SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 582-588

Keputusan Investasi dan Pentingnya Validasi Syaria dalam Keuangan Islam

Navita Agraeni[1], Shinta Nabila Hendriana[2], Renata Aulia Zahra[3], Joni Ahmad Mughni[4]
[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111190@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: *Keputusan Investasi; Keuangan Islam; Validasi Syariah.*

Abstrak

Investasi merupakan kegiatan penanaman dana yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor tidak hanya mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan, tetapi juga harus memperhatikan berbagai risiko yang mungkin terjadi sehingga diperlukan analisis dan pertimbangan yang matang agar keputusan yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam perspektif keuangan Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, validasi syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk atau instrumen investasi telah sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Proses validasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan informasi dan pengelolaan risiko sehingga investor dapat menghindari investasi yang tidak jelas atau merugikan. Dengan adanya validasi syariah, keputusan investasi diharapkan menjadi lebih bijak, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus keberkahan bagi individu maupun masyarakat.

Keywords: *Investment Decision; Islamic Finance; Sharia Validation*

Abstract

Investment is the activity of allocating funds with the aim of obtaining profits in the future and improving economic welfare. In making investment decisions, investors not only consider the expected level of return, but must also pay attention to various potential risks. Therefore, careful analysis and thorough consideration are needed so that the decisions taken can produce optimal results.From the perspective of Islamic finance, investment is not solely oriented toward profit, but must also be based on Sharia principles derived from the Qur'an and Hadith. These principles require that investment activities be conducted in accordance with Islamic values and ethical guidelines. Furthermore, Sharia validation plays an important role in ensuring that investment products or instruments comply with Sharia provisions and applicable regulations. This validation process also functions as a mechanism for filtering information and managing risks so that investors can avoid unclear or harmful investments. With the presence of Sharia validation, investment decisions are expected to be wiser, safer, and aligned with Islamic

values, thereby providing not only economic benefits but also blessings for individuals and society.

PENDAHULUAN

Investasi oleh masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat mencolok. Peningkatan literasi keuangan dan kemudahan akses terhadap teknologi digital mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam berbagai instrumen investasi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Statistik Pasar Modal tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa jumlah investor ritel terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada produk seperti saham, reksa dana, dan Surat Berharga Negara (SBN). Investasi kini menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan masyarakat modern.

Saat semakin banyak orang tertarik berinvestasi, jenis produk investasi di pasar juga semakin beragam. Selain instrumen tradisional seperti saham dan obligasi, ada pula produk berbasis syariah yang semakin berkembang, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Laporan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar pada indeks saham syariah dan juga terjadi kenaikan jumlah efek yang dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah.

Bagi para investor yang beragama Islam, mematuhi prinsip-prinsip syariah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Investasi tidak hanya dianggap sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai agama dalam muamalah. Prinsip-prinsip seperti larangan bungamengambil keuntungan yang tidak adil, ketidakjelasan, dan spekulasi atau perjudian harus dihindari dalam setiap transaksi investasi. Ketentuan ini sesuai dengan fatwa dan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai instrumen keuangan syariah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan operasional di sektor keuangan syariah Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penawaran investasi ilegal atau investasi yang secara substansi mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Satuan Tugas Waspada Investasi yang di bawah pengawasan OJK pada tahun 2021 hingga 2024 masih menemukan beberapa entitas investasi yang tidak sah dan merugikan masyarakat.Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan investasi, tingkat pemahaman dan kehati-hatian investor masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memastikan kesesuaian produk investasi dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang membahas konsep produksi dalam perspektif Islam.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Kedua, peneliti mengumpulkan data berupa teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui analisis isi (content analysis), yaitu menelaah persamaan, perbedaan, serta kontribusi pemikiran dari berbagai sumber. Keempat, peneliti menyusun sintesis untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai produksi dalam perspektif Islam.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis yang utuh mengenai produksi dalam Islam, baik dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan individu maupun tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Secara umum, investasi adalah pengalokasian uang atau aset oleh seseorang atau perusahaan ke dalam suatu kegiatan atau instrumen tertentu dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan nilai modal. Fitzgerald menjelaskan bahwa investasi adalah penggunaan dana yang dilakukan saat ini untuk menghasilkan barang modal yang dapat memberikan produk atau keuntungan di masa depan. Sementara itu, Kamaruddin Ahmad menjelaskan bahwa investasi adalah cara menaruh uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan tambahan dari uang tersebut.

Keputusan investasi adalah langkah yang diambil oleh seorang investor untuk menempatkan dana pada suatu aset atau instrumen berdasarkan pertimbangan terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko yang mungkin terjadi.Dalam proses ini, investor biasanya menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan sebagai penghargaan atas penggunaan uangnya, biaya kesempatan yang harus dialokasikan, serta risiko seperti ketidakpastian hasil dan penurunan nilai uang karena inflasi. Sebelum melakukan investasi, investor perlu menganalisis hubungan antara return dan risiko, karena umumnya semakin tinggi risiko yang ditawarkan suatu investasi, semakin tinggi pula return yang diharapkan.Oleh karena itu, keputusan untuk berinvestasi diambil dengan mempertimbangkan secara rasional antara kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh dan risiko yang harus dihadapi oleh investor.

Tujuan seseorang melakukan investasi adalah agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi di masa depan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Tujuan utama dari investasi adalah agar seseorang bisa hidup lebih baik di masa depan. Untuk mencapai itu, seseorang perlu merencanakan cara mengelola uangnya agar penghasilan dan harta bendanya terus meningkat atau setidaknya tidak berkurang. Selain itu, investasi juga bertujuan agar nilai kekayaan tetap terjaga meskipun ada inflasi yang bisa membuat uang menjadi lebih mahal untuk dibelanjakan. Menerapkan investasi pada berbagai aset atau bisnis, diharapkan dapat menjaga atau meningkatkan nilai kekayaan. Selain itu, dalam beberapa situasi, investasi juga dilakukan agar mendapatkan keuntungan khusus seperti bantuan atau pengurangan pajak yang diberikan pemerintah untuk mendorong berinvestasi.

Validasi syariah adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Transaksi keuangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua bagian dari suatu produk atau layanan sudah diperiksa dan dinilai Dewan Syariah, Dalam pelaksanaan kegiatan investasi syariah, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kesesuaian praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, lembaga yang bertugas memberikan pedoman dan fatwa mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini bertugas memberikan fatwa, pedoman, serta rekomendasi mengenai produk dan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui peran tersebut, DSN-MUI membantu memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau masyarakat tetap berada dalam kisaran yang sesuai dengan aturan syariah.

Dalam konsepnya, validasi syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengujian terhadap kegiatan ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariah. Penilaian ini memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam serta tetap menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, validasi syariah menjadi bagian penting dalam menjaga agar

suatu konsep, produk, atau sistem tetap sesuai dengan nilai dan prinsip yang ditetapkan dalam syariah Islam. Selain sebagai proses verifikasi awal, validasi dalam keputusan investasi berperan sebagai mekanisme penyaring (filtering mechanism) terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Dalam era digital, investor dapat dengan mudah memperoleh promosi investasi melalui media sosial, aplikasi, maupun platform daring lainnya. Tanpa proses validasi yang cukup, investor bisa tergoda oleh informasi yang terdengar meyakinkan tapi tidak didasarkan pada data yang benar dan terbukti. Oleh karena itu, validasi membantu investor membedakan antara informasi yang bisa dipercaya dan yang tidak jujur, sehingga keputusanyang diambil menjadi lebih logis dan terukur.

Validasi berfungsi sebagai bentuk manajemen risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, seorang investor sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai tingkat risiko yang bisa diterima, kemungkinan hasil yang didapat, tingkat kebebasan dana yang dimiliki, serta kredibilitas perusahaan yang menyediakan produk investasi tersebut. Dalam investasi syariah seperti tabungan emas, validasi melibatkan pengecekan cara transaksi, ketegasan biaya yang dikenakan, dan kejelasan siapa yang memiliki aset tersebut. Proses ini membantu meminimalkan risiko akan kerugian akibat kesalahan informasi atau ketidaksesuaian antara produk dengan tujuan keuangan investor. Dengan demikian, validasi tidak hanya melindungi aset, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan.

Dalam pandangan syariah, validasi memiliki aspek moral dan agama.Investor Muslim tidak hanya memastikan aspek profitabilitas, tetapi juga memverifikasi kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip Islam serta regulasi yang berlaku.Pengawasan dan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi instrumen validasi eksternal yang memperkuat rasa aman dan kepercayaan. Dengan demikian, proses validasi dalam keputusan investasi syariah tidak hanya menjadi cara teknis untuk mengevaluasi, tetapi juga bertindak sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara umum, peran validasi dalam pengambilan keputusan investasi bisa diartikan sebagai proses yang menyeluruh, meliputi penilaian yang masuk akal, pengelolaan risiko, peningkatan keyakinan, serta pengurusan aspek hukum dan syariah. Sekarang, semakin baik proses validasi yang dilakukan oleh investor, semakin tinggi pula kualitas keputusan investasi yang dihasilkan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan memasukkan uang atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat berisiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi, artinya ada unsur ketidakpastian.Oleh karena itu Islam memberikan batasan serta aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu yang terlibat dalam dunia usaha dan bisnis seperti investor, pedagang, supplier, maupun siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, beberapa hal seperti pemahaman tentang investasi dan ilmu-ilmu yang terkait perlu dipelajari lebih dalam agar kegiatan investasi yang kita lakukan memiliki nilai ibadah, memberi kepuasan batin, serta mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat.Investasi hanya dapat dilakukan pada

instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tidak mengandung riba.

Sistem perekonomian Indonesia saat ini berdasarkan UU Pasar Modal hanya mencakup beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum, pembagian deviden yang didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan dana dalam deposito pada Bank Umum Syariah; surat utang jangka panjang berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang sudah lazim diperdagangkan antar lembaga keuangan syariah, termasuk jual beli utang (bai' ad-dayn) dengan segala kontroversinya. Investasi juga hanya bisa dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam, seperti usaha perjudian, permainan yang termasuk judi, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensional (ribawi), asuransi konvensional, bank konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang termasuk haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional terletak pada landasan prinsip, mekanisme transaksi, objek investasi, serta sistem imbal hasilnya. Investasi konvensional berorientasi pada keuntungan (profit oriented) selama aktivitas tersebut legal menurut hukum negara, tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram, serta umumnya menggunakan sistem bunga dalam instrumennya seperti obligasi dan deposito. Sebaliknya, investasi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dalam praktiknya harus terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi/judi). Selain itu, investasi syariah hanya memperbolehkan penempatan dana pada sektor usaha yang halal dan telah melalui proses penyaringan (screening) sesuai Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dari sisi imbal hasil, investasi konvensional dapat memberikan return tetap (fixed return), sedangkan investasi syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), margin jual beli, atau ujrah sesuai akad, dengan prinsip berbagi risiko (risk sharing) sehingga lebih menekankan pada keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

KESIMPULAN

Investasi merupakan kegiatan penanaman dana yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam prosesnya, keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan, tetapi juga harus memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, investor perlu melakukan analisis dan pertimbangan yang matang sebelum menentukan pilihan investasi yang tepat. Dalam perspektif keuangan Islam, kegiatan investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut menuntut agar setiap aktivitas investasi terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta hanya dilakukan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, investasi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual bagi

investor Muslim.

Validasi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Melalui proses validasi, investor dapat memastikan bahwa produk atau instrumen investasi yang dipilih telah sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, validasi juga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan informasi dan manajemen risiko sehingga investor dapat menghindari investasi yang tidak jelas atau merugikan.

Dengan demikian, keputusan investasi yang disertai dengan proses validasi syariah akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan keuangan investor, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan manfaat serta keberkahan bagi individu maupun masyarakat secara luas.

REFERENSI

Alfani, M. H., Nuraini, P., Hamzah, Z., & Bella, S. O. (2023). Pengaruh financial behavior terhadap keputusan investasi tabungan emas pada bank syariah. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 6(1), 305-311.

Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2018. Peran Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Investasi Syariah di Indonesia. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Azis, A., Muthmainnah, A., Puspita, C. P., Malinda, I., Irianto, E. D. A., Ghozali, Z., Situmeang, R. J., Syahrir, N., Man, S., & Suprayitno, D. (2024). Buku ajar manajemen investasi. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Baihaqqi, I. K., & Prajawati, M. I. (2023). Pengaruh risk tolerance dan religiusitas terhadap keputusan investasi dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 4(3), 960-968.

Ervia, F. A. (2025). Islamic Worldview Sebagai Landasan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Syariah Pada Masyarakat Muslim. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 5(1), 175-184.

Hayati, M. (2016). Investasi menurut perspektif ekonomi Islam. Ikonomika, 1(1), 66-78.

Hikmah, H., Siagian, M., & Siregar, P. (2020). Analisis tingkat literasi keuangan, experienced regret, dan risk tolerance pada keputusan investasi di Batam. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 3(1), 138-146.

Kusumaningrum, N., Gustirina, S., & Andini, Y. (2024). Analisis Return dan Risiko Pada Investasi Syariah. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 6(1), 101-114

Sakinah, S. (2014). Investasi dalam Islam. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(2), 248-262.

Siska Yuli Anita, dkk. 2022. Pengantar Ekonomi: Mikro dan Makro. Sada Kurnia Pustaka.

Tandelilin, E. (2024). Manajemen portofolio dan investasi. Yogyakarta: PT Kanisius.